

LAPORAN KINERJA (Lkj) 2023



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA MADIUN
TAHUN 2024**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum.....	2
1.3 Tujuan Penyusunan	3
1.4. Gambaran Umum	3
BAB IIPERENCANAAN KINERJADINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MADIUN	8
2.1 Rencana Strategis	8
2.2 Rencana Kinerja	11
2.2.1. Sasaran dan Indikator Sasaran.....	11
2.2.2. Program	12
2.2.3. Kegiatan dan Sub Kegiatan	Error! Bookmark not defined.
BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJADINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MADIUN TAHUN 2021	14
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	14
3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja.....	17
3.3. Realisasi Anggaran.....	25
a. Pendapatan Daerah	25
b. Belanja Daerah	25
BAB IVPENUTUP.....	31
LAMPIRAN	33

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun.....	4
Tabel 2.1	Visi, Misi dan Tujuan Kota Madiun (RPJMD)	9
Tabel 2.2	Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Kinerja Dinas Lingkungan Hidup	10
Tabel 2.3	Perbandingan IKLH Kota Madiun dan Provinsi Jawa Timur	10
Tabel 2.4	Tujuan Rencana Strategik	11
Tabel 2.5	Sasaran, Indikator Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup.....	11
Tabel 2.6	Target Tahunan RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup.....	11
Tabel 2.7	Perjanjian Kinerja 2021 Dinas Lingkungan Hidup	12
Tabel 3.1	Tabel Capaian Kinerja.....	15
Tabel 3.2	Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran dan IKU Tahun 2021.	16
Tabel 3.3	Target dan Realisasi IKLH Kota Madiun dan Provinsi Jawa Timur	16
Tabel 3.4	Sasaran RENSTRA, RKT, PK, IKA dan IKU Tahun 2020-2024	Error!
	Bookmark not defined.	
Tabel 3.5	Sasaran Strategis dan Anggaran Tahun 2021	26

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1	Realisasi Tujuan Tahun 2018-2021.....	17
Grafik 3.2	Target dan Realisasi Prosentase Penanganan Sampah	23

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja (LKj) Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Tahun 2023 dapat tersusun dengan baik, sekalipun dalam penyusunannya kami berusaha semaksimal mungkin namun Laporan LKj ini masih memiliki banyak kekurangan, dan kami akan berusaha lebih untuk memperbaiki segala kekurangan.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun ini merupakan perwujudan Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

LKj dimaksudkan juga untuk memudahkan organisasi mengetahui dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja, tugas-tugas pokok dan fungsinya di bidang Lingkungan Hidup. Efisiensi dalam penggunaan anggaran sesuai dengan APBD Kota Madiun sebagai penunjang kinerja kegiatan yang berada di bawah kendali Dinas Lingkungan Hidup.

Namun kami sadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Sehubungan dengan hal tersebut kami sangat mengharapkan masukan, saran/pendapat maupun kritikan yang bersifat membangun demi penyempurnaan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun pada tahun mendatang.

Demikian penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Lingkungan Hidup ini, semoga Laporan Kinerja (LKj) ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai acuan/evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pembangunan Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun khususnya dan Kota Madiun pada umumnya di tahun berikutnya.

Madiun, 31 Desember 2023
Plt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA MADIUN

FETI INDRIANI ARIYANTI, SP.

Pembina

NIP. 19710206 199603 2 004



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap instansi Pemerintah yang merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Negara, berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah wajib memberikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang merupakan dokumen berisi gambaran perwujudan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga.

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kinerja dan tindakan seseorang/badan Hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi. Sedangkan kinerja itu sendiri merupakan hal mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (**LKJIP**) adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Secara lengkap memuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil. Menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Dalam pembuatan LKjIP suatu instansi harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif, yaitu besaran dalam jumlah satuan atau prosentase

Adapun informasi yang diharapkan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), yaitu guna mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sehingga beroperasi secara efisien, efektif, dan akuntabel terhadap masyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang

berkepentingan serta dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat.

L K j I P Berkenaan dengan konsep akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban, maka dilakukan penyusunan LKjIP yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi karakteristik program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan.

1.2 Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
8. Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 800.1.10.3/8935/SJ tentang Tata Cara Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2023
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Walikota Madiun Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;

1.3 Tujuan Penyusunan

Kegiatan penyusunan dokumen laporan kinerja (LKJip) merupakan bentuk laporan capaian kinerja dinas sebagai perwujudan pertanggungjawaban kerja untuk menilai keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategik dan mendukung visi, misi yang tertuang dalam RPJMD.

Maksud dari laporan Kinerja adalah:

Maksud penyusunan Laporan Kinerja (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Tahun 2023 adalah sebagai dokumen akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas atas penggunaan anggaran.

Tujuan Pelaporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya;
3. Tolak ukur sebagai pertanggungjawaban atas anggaran dan capaian kinerja yang dilakukan.
4. Memberikan informasi peningkatan akuntabilitas Dinas Lingkungan Hidup.
5. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kekurangan dalam pelaksanaan tugas dan sebagai rekomendasi tindak lanjut tahun berikutnya.
6. Salah satu rujukan dalam pengambilan keputusan pimpinan.

1.4. Gambaran Umum

1.4.1. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

1.4.1.1 Kedudukan

Dinas Lingkungan Hidup oleh Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.


1.4.1.2 Susunan Organisasi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun terdiri atas 4 (empat) unsur, di antaranya yaitu:

1. Unsur Pimpinan : Kepala Dinas
2. Unsur Pembantu : Sekretariat
3. Unsur Pelaksana :
 - a. Bidang Penataan, Pengawasan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
 - b. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
 - c. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun)
4. Kelompok Jabatan Fungsional : -

Adapun bagan Struktur Organisasi pada Dinas Lingkungan Hidup dapat di lihat pada Tabel 1.

Tabel 1
Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun





1.4.1.3 Tugas dan Fungsi

a. Tugas

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Peraturan Walikota Madiun Nomor 74 Tahun 2020 yang kemudian Peraturan Walikota Madiun Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup. Tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup adalah mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi sebagai berikut:

Penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang urusan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

1. Penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang urusan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang lingkungan hidup;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang urusan lingkungan hidup;
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang urusan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. Pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidangnya.

1.4.1.4 Kondisi Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun

Penyusunan Laporan Kinerja (LKJip) ini sangat penting sekali dalam sebuah organisasi dalam rangka mengetahui sejauhmana hasil kerja yang dicapai sebuah organisasi.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator tujuan dari Dinas Lingkungan Hidup yang tertuang pula dalam sasaran RPJMD Kota Madiun.

Isu Strategis.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun menyusun Rencana strategis (RENSTRA) dengan menurut RPJMD menangani urusan lingkungan hidup. Adapun Dinas Lingkungan Hidup sebagai instansi pemerintah yang mengurus masalah lingkungan hidup melakukan tugas utama memberikan pelayanan terhadap masyarakat dengan memastikan kondisi lingkungan hidup yang layak dan terjaga, memanfaatkan lingkungan hidup secara produktif, efisien dan optimal dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian dan berkelanjutan serta dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Pengelolaan lingkungan hidup senantiasa dihadapkan pada permasalahan yang sangat dinamis. Dinamika ini terkait dengan adanya pengaruh tindakan manusia serta adanya gangguan alam.

Isu strategis terkait dengan lingkungan hidup (dalam RPJMD) yang perlu mendapatkan perhatian dengan permasalahan – permasalahan sbb:

1. Kualitas dan kuantitas SDM yang kurang memadai.



2. Prosentase jumlah dokumen/regulasi terkait lingkungan hidup yang dimiliki oleh DLH masih kurang.
3. Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat tentang pengelolaan lingkungan hidup.
4. Kurangnya pembinaan kepada masyarakat tentang pengelolaan lingkungan hidup.
5. Sarana dan prasarana yang kurang memadai dan belum terintegrasi secara elektronik.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MADIUN

2.1 Rencana Strategis

Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun membuat Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Lingkungan Hidup dan didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun. RENSTRA juga memberikan gambaran wujud pelayanan yang dapat diberikan oleh masing-masing SKPD sebagai bagian dari **Perjanjian Kerja Kepala SKPD dengan Kepala Daerah.**

Perjanjian Kinerja yang dibuat setiap tahun berkaitan dengan erat dengan Perencanaan Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup. Perencanaan Strategis Dinas Lingkungan Hidup merupakan suatu dokumen perencanaan yang berhulu pada pendekatan tugas pokok dan fungsi organisasi, mengacu pada kebijakan daerah serta dibuat berdasarkan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat dalam rangka menjawab kebutuhan masyarakat. Antara perjanjian kinerja berkaitan erat dengan Rencana strategis (RENSTRA) yang mana perjanjian Kinerja mengacu pada penjabaran Rencana strategis (RENSTRA) yang berlaku pada tahun tersebut.

2.1.1 Tujuan dan Sasaran

Visi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008, merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dari visi dirumuskan pedoman dan arah yang jelas kemana suatu daerah akan dibawa dan dikembangkan. Sedangkan untuk melaksanakan tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun, perlu

ditetapkannya sasaran yang akandicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Adapun tujuan dan sasaran RENSTRA dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun sbb:

Tabel 2.1
Visi, Misi dan Tujuan Kota Madiun (RPJMD)

Visi : TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN BERSIH BERWIBAWA MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA					
NO	MISI	TUJUAN	SASARAN (2)	INDIKATOR SASARAN	KET
1	MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	MENINGKATKAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH	NILAI SAKIP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA
			MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	INDEKS KUALITAS AIR DAN INDEKS KUALITAS UDARA	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
			MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	INDEKS KUALITAS LAHAN	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
					PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
					PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
			MENINGKATNYA PENGELOLAAN SAMPAH	PROSENTASE PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			

Tabel 2.2
Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Kinerja
Dinas Lingkungan Hidup

TUJUAN		SASARAN	INDIKATOR SASARAN
URAIAN	INDIKATOR		
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Nilai Hasil Implementasi SAKIP Perangkat Daerah
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	2. Indeks Kualitas Air (IKA)
			3. Indeks Kualitas Udara (IKU)
Meningkatnya Pengelolaan Sampah	4. Indeks Kualitas Lahan (IKL)		
			5. Prosentase pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga

Sumber: Perjanjian Kinerja P-APBD 2023

Dari visi, misi RPJMD Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan dengan sasaran 3 (tiga) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, dan Meningkatnya Pengelolaan Sampah yang tertuang dalam RPJMD berkaitan erat dengan tujuan dan sasaran dalam RENSTRA. RENSTRA (Rencana Strategis) dan RPJMD mempunyai target IKLH yang sama setiap tahunnya. Hal tersebut tersebut juga berkaitan dengan DLH Provinsi dengan target sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perbandingan IKLH Kota Madiun dan Provinsi Jawa Timur

URAIAN	IKLH					
	KOTA MADIUN			PROVINSI		
	2020	2021	2023	2020	2021	2023
TARGET	65,04	57,69	57,77	66,74	57,69	66,25
REALISASI	65,42	58,99	57,90	-	68,49	

Sumber: Januari 2023 (pada tahun 2020 ada perubahan rumus/perhitungan baru)

2.2 Rencana Kinerja

2.2.1. Sasaran dan Indikator Sasaran

Tabel 2.4
Tujuan Rencana Strategis

TUJUAN STRATEGIK		IKLH				
		TARGET				
URAIAN	INDIKATOR	2020	2021	2023	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	65,04	57,69	57,77	57,85	57,93

Sumber: Dokumen KLHS 2023

Tabel 2.5
Sasaran, Indikator Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup

NO	SASARAN STRATEGIS	
	URAIAN	INDIKATOR
1	2	3
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Nilai Hasil Implementasi SAKIP Perangkat Daerah
2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	2. Indeks Kualitas Air (IKA)
		3. Indeks Kualitas Udara (IKU)
		4. Indeks Kualitas Lahan (IKL)
3	Meningkatnya pengelolaan sampah	5. Prosentase pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga

Sumber: Perjanjian Kinerja 2023

Adapun target RENSTRA dari Dinas Lingkungan Hidup dimulai pada tahun 2020-2024 adalah:

Tabel 2.6
Target Tahunan RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup

NO	SASARAN		TARGET				
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	(1) 2020	(2) 2021	(3) 2022	(4) 2023	(5) 2024
1	2	3	4	5	6	7	8

NO	SASARAN		TARGET				
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	(1) 2020	(2) 2021	(3) 2022	(4) 2023	(5) 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Nilai Hasil Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	80,05	80,10	80,15	80,20	80,25
2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	2. Indeks Kualitas Air (IKA)	77,36	51,29	51,30	51,31	51,32
		3. Indeks Kualitas Udara (IKU)	85,76	82,73	82,90	83,09	83,26
		4. Indeks Kualitas Lahan (IKL)			22,40	22,41	22,42
3	Meningkatnya pengelolaan sampah	5. Prosentase pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	97%	98%	98,5%	99%	99%

Sumber: RENSTRA Perubahan 2023

2.2.2. Program

Tabel 2.7
Perjanjian Kinerja 2023 Dinas Lingkungan Hidup

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Nilai Hasil Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	80,20
2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	2. Indeks Kualitas Air (IKA)	51,31
		3. Indeks Kualitas Udara (IKU)	83,09
		4. Indeks Kualitas Lahan (IKL)	22,41
3	Meningkatnya pengelolaan sampah	5. Prosentase pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	99%

Sumber: Perjanjian Kinerja 2023

No.	Program	Target
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	80,20
2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	79,49 %
3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN	50 %



	DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	97,20 %
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	76,47 %
6	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	100 %
7	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	100 %
8	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	75 %
9	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	72 %

Sumber: Perjanjian Kinerja 2023



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MADIUN

TAHUN 2023

Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Dengan demikian Kinerja (performance) adalah jabatan mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan sebagai prestasi atau tingkat keberhasilan individu/kelompok. Individu bisa diketahui bila individu/kelompok mempunyai criteria keberhasilan yang berupa tujuan/target tertentu yang hendak dicapai sebagai tolak ukurnya.

Pengukur kinerja (performance measurement) adalah suatu proses penilaian kinerja pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Hittakeur (dalam BPKP, 2000) menjelaskan bahwa pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Jadi pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan Metode Pengukuran Kinerja dengan Analisis Komparatif, untuk mengetahui kinerja suatu kegiatan dan sasaran dalam kurun waktu satu tahun, melalui penghitungan persentase pencapaian Rencana Tingkat Capaian (target) kegiatan dan sasaran. Pengukuran kinerja tersebut dituangkan dalam form Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). Dalam

menentukan persentase pencapaian kinerja tersebut, digunakan 2 rumus perhitungan yaitu:

1. Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka perhitungan persentase pencapaian rencana tingkatcapaian (PPRTC) digunakan rumus:

$$\text{a. Rumus :} \text{capaian} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

2. Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (PPRTC) digunakan rumus:

$$\text{b. Rumus :} \text{capaian} = \frac{\text{target} - (\text{realisasi} - \text{target})}{\text{target}} \times 100\%$$

Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) hanya menampilkan 3 indikator kegiatan yaitu Masukan (Input), Keluaran (Output) dan Hasil (Outcome).

Tabel 2.8
Tabel Nilai Capaian Kinerja

NILAI CAPAIAN:			
\geq	100 %	=	Sangat Baik / Istimewa
	<u>100 %</u>	=	Baik
80 %	–	99 %	= Cukup
60 %	–	79 %	= Kurang
0 %	–	59 %	= Sangat Kurang

Sumber SE Kemendagri Nomor 800.1.10.3/8935/SJ

Dan untuk Perjanjian kinerja (PK) sebagaimana yang tertuang di tabel 2.7 dengan pengukuran kinerja sebagaimana tabel 2.9 dimana capaian kinerja sasaran diharap lebih baik daripada capaian kinerja keuangannya.

Tabel 2.9
Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran dan IKU Tahun 2023 di
Bandungkan dengan Capaian Tahun 2021

No	SASARAN		2022		2023			
	URAIAN	INDIKATOR	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Predikat Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Nilai Hasil Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	80,20	100,19%	80,05	83,00	103,68 %	Sangat Baik/Istimewa
2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	2. Indeks Kualitas Air (IKA)	50	97,46%	51,31	51,43	100,23 %	Sangat Baik/Istimewa
		3. Indeks Kualitas Udara (IKU)	84,17	101,53%	83,09	87,94	105,83 %	Sangat Baik/Istimewa
		4. Indeks Kualitas Lahan (IKL)	23,94	106,87 %	22,41	24,16	107,80 %	Sangat Baik/Istimewa
3	Meningkatnya pengelolaan sampah	5. Prosentase pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	99%	100,50%	99 %	99,26 %	100,26 %	Sangat Baik/Istimewa


Sumber: Laporan Capaian Kinerja 2023

...

Tabel 3.0
Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran dan IKU Tahun 2023 di
Bandungkan dengan Capaian Kinerja Akhir Periode Resnra

No	SASARAN		Capaian Kinerja 2023		Capaian Kinerja Akhir Periode Renstra 2024		
	URAIAN	INDIKATOR	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Capaian Kinerja	Predikat Capaian
1	2	3	4	5	6	8	9
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Nilai Hasil Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	83	103,68 %	80,25	103,426	Sangat Baik/Istimewa
2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	2. Indeks Kualitas Air (IKA)	51,43	100,23 %	51,32	100,21 %	Sangat Baik/Istimewa
		3. Indeks Kualitas Udara (IKU)	87,94	105,83 %	83,26	105,26 %	Sangat Baik/Istimewa
		4. Indeks Kualitas Lahan (IKL)	24,16	107,80 %	22,42	107,76 %	Sangat Baik/Istimewa
3	Meningkatnya pengelolaan sampah	5. Prosentase pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	99,26 %	100,26 %	99%	100,26 %	Sangat Baik/Istimewa

Grafik 3. 1
Realisasi Tujuan Tahun 2019-2023



Sumber: Dokumen Laporan Capaian Kinerja 2019-2023

3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Adapun sasaran dengan indikatornya dan realisasi kinerja baik antara target dan realisasi 2023 maupun dengan RENSTRA 2020-2024 dapat diuraikan sebagaimana berikut:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

a. Nilai Hasil Implementasi SAKIP Perangkat Daerah

Pelaksanaan Evaluasi dan Analisis Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun tertuang dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai 100, yang selanjutnya diberikan “Kategori Peringkat” untuk menentukan tingkat keberhasilan akuntabilitas kinerja, dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 3.1
Peringkat Tingkat Keberhasilan Nilai Sakip

No	Kategori	Nilai Angka	Implementasi
1	AA	90-100	Sangat Memuaskan
2	A	80-90	Memuaskan
3	BB	70-80	Sangat Baik
4	B	60-70	Baik
5	CC	50-60	Cukup
6	C	30-50	Kurang
7	D	0-30	Sangat Kurang

Sumber: Kementerian PAN-RB 2017

Hasil Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah memperoleh nilai sebesar **83,00** dengan kategori **A (memuaskan)**.

Nilai sebagaimana tersebut merupakan akuntabilitas penilaian terhadap seluruh komponen SAKIP yang dipantau di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.2
Nilai Perolehan Akuntabilitas DLH Kota Madiun
Tahun 2023

NO	KOMPONEN	BOBOT	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	
			2022	2023
1	Perencanaan Kinerja	30%	24,60	27
2	Pengukuran Kinerja	25% / 30%	26,40	27
3	Pelapora Kinerja	15%	13,50	11,10
4	Evaluasi Internal	10%	-	-
5	Pencapaian Sasaran/ Kinerja Organisasi	20%	-	-
6	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	18,50	18,50
Jumlah		100%	80,20	83,00

2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

a. Indeks Kualitas Air (IKA)

Target indikator Indeks Kualitas Air (IKA) adalah 51,31 dengan realisasi sebesar 51,43 dan capaian kinerja 100,23 %. Realisasi IKA pada tahun 2023 apabila di bandingkan dengan target 2022 maupun target 2023 sudah melebihi. Hal ini karena tahun 2023 DLH Kota madiun menggalakkan konservasi sungai dengan melibatkan beberapa OPD terkait seperti Dinas PU, Perkim, BPBD dan lainnya. Bahkan beberapa kali melibatkan sejumlah kelompok masyarakat penggiat lingkungan untuk susur sungai. Kegiatan dari penggiat Proklamasi untuk penguangan eco enzim di sungai-sungai juga sangat membantu dalam peningkatan nilai IKA.

Perhitungan Indeks Kualitas Air di dapat dari hasil input uji laboratorium dari beberapa titik uji

sample yang di ambil. Sample tersebut di ambil di beberapa sungai, limbah cair perusahaan, dan sumber air bersih. Dari data tersebut di input ke dalam aplikasi yang sudah di sediakan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Perhitungan Indeks kualitas Air tidak lagi perlu menghitung manual dengan rumus, karena hasil akan otomatis keluar secara system.

No	Kategori/Status	Profil	IKU	Rating	Report	IKU	Rating	Report	IKU	Rating	Report	IKU	Rating	Report
1	Kategori	Jasa Tinja	83,09	Yellow	LIHAT	87,94	Blue	LIHAT	87,94	Blue	LIHAT	87,94	Blue	LIHAT

KATEGORI	KRITERIA
SIHAT	80 >= I >= 100
SIHAT SANGAT BAIK	70 >= I >= 80
SIHAT	60 >= I >= 70
SIHAT SANGAT BURUK	50 >= I >= 60
SANGAT BURUK	0 <= I <= 50


➤ **Analisa keberhasilan dan kegagalan**

Dari data hasil uji laboratorium air sungai selama setahun menunjukkan bahwa beberapa parameter yang diukur dari yang tercemar berat turun menjadi tercemar sedang dibanding tahun lalu. Pada Tahun 2022 banyak pihak ke tiga jasa sedot tinja membuang ke hulu sungai, sehingga menyebabkan nilai IKA menjadi turun (tercemar dengan kadar koloid tinggi. Sedangkan pada tahun 2023 banyak aktifitas untuk pembersihan sungai sehingga bahan buangan padat, buangan organic dan anorganik serta bahan buangan lainnya tidak terlalu banyak masuk ke dalam sungai.

b. Indeks Kualitas Udara (IKU)

Indeks Kualitas Udara (IKU) target 2023 ada di angka 83,09 dengan realisasi 2023 adalah 87,94 dengan capaian 105,83 % (melebihi target tahunan).

Perhitungan Indeks Kualitas Udara di dapat dari hasil input uji laboratorium dari beberapa titik uji sample yang di ambil. Sample tersebut di ambil di beberapa lokasi, jalan raya dengan tingkat kepadatan kendaraan yang tinggi, lokasi perumahan, lokasi taman kota, lokasi pasar, dan lokasi daerah industri. Dari data tersebut di input ke dalam aplikasi yang sudah di sediakan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Perhitungan Indeks Kualitas Udara tidak lagi perlu menghitung manual dengan rumus, karena hasil akan otomatis keluar secara system seperti yang terlihat dari gambar di atas.




➤ Analisa keberhasilan dan kegagalan

Pada tahun 2023 realisasi Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 87,94 dari target sebesar 83,09, Realisasi melebihi target tahunan bahkan melebihi target akhir RENSTRA pada tahun 2024.

Kenaikan kualitas udara kota Madiun tahun 2023 dibanding tahun 2022 semakin membaik. Hal ini dipicu karena selama tahun 2023 pembangunan infrastruktur di Kota Madiun sudah selesai, penanaman pohon yang di lakukan pada tahun 2021 sudah tumbuh dan membesar. Dengan demikian berimbas pada meningkatnya kadar O2 pada Udara. Peningkatan ketaatan pengusaha terhadap polusi dan sumber pencemar juga semakin membaik.

c. Indeks Kualitas Lahan (IKL)

Indeks Kualitas Lahan (IKL) target RENSTRA pada tahun 2023 ada di angka 22,41 dengan realisasi pada tahun 2023 adalah 24,16 dengan capaian 107,80 % (memenuhi target tahunan bahkan melebihi target).



Perhitungan Indeks Kualitas Lahan di dapat dari hasil input pemetaan penghijauan yang di ambil dari foto udara. Pemetaan di ambil pada lokasi yang terdapat vegetasinya, lokasi taman kota, hutan kota, tajuk pohon pelindung, lapangan, sepadan sungai, dll. Dari data tersebut di input ke dalam aplikasi yang sudah di sediakan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Perhitungan Indeks Kualitas Lahan tidak lagi perlu menghitung manual dengan rumus, karena hasil akan otomatis keluar secara system seperti yang terlihat dari gambar di atas.

➤ Analisa keberhasilan dan kegagalan

Pada tahun 2023 realisasi Indeks Kualitas Lahan (IKL) sebesar 23,94 dari target sebesar 22,4, Realisasi melebihi target RENSTRA bahkan melebihi target akhir RENSTRA pada tahun 2024.

Kondisi capaian yang sangat istimewa ini di tunjang oleh penanaman pohon lindung yang terus menerus dalam ukuran pohon yang sudah besar, sehingga tajuk pohon melebar. Walikota madiun juga mencanangkan 1 bayi 1 pohon untuk target penghijauan. Pohon tersebut di namakan

sesuai dengan nama bayi yang lahir di Kota Madiun. Selain hal tersebut banyak lahan bengkok milik Pemkot Madiun di fungsikan sebagai kampong tematik.

d. Prosentase Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Tahun 2023 target indikatornya adalah 99 % dengan realisasi 99,26 % dan capaian kinerja 100,26 % sebagaimana yang tertuang dalam tabel perihal pengukuran kinerja sasaran. Prosentase pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga realisasinya mengalami kenaikan dibandingkan target, bila dibanding tahun lalu juga melebihi target.

Dapat dirumuskan bahwa Prosentase pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga:

Penanganan Sampah :

$$\text{penanganan sampah} = \frac{\text{volume sampah yang ditangani dinas}}{\text{potensi timbulan sampah}} \times 100\%$$

Pengurangan Sampah :

$$\text{pengurangan sampah} = \frac{\text{volume sampah yang ditangani masyarakat}}{\text{potensi timbulan sampah}} \times 100\%$$


$$= \text{PENANGANAN SAMPAH} + \text{PENGURANGAN SAMPAH}$$

ATAU :

$$= \frac{\text{volume sampah yang ditangani}}{\text{potensi timbulan sampah}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan prosentase pengelolaan sampah rumah tangga
--

Grafik 3. 2
Target dan Realisasi Prosentase Penanganan Sampah



*Catatan: semakin meningkat semakin baik

➤ Analisa keberhasilan dan kegagalan

Bila dibandingkan target tahun 2022 dengan realisasinya, realisasi 2023 adalah 99,26% sedangkan targetnya 99% dengan capaian 100,26% sehingga realisasi telah melebihi target.

Keberhasilan ini karena kerjasama yang baik dengan semua pihak. Gerakan pengelolaan sampah diluar TPA semakin baik melalalui bank-bank sampah, aktifitas satgas kebersihan dan rumah tangga , masih banyak lagi aktifitas lainnya.

Terdapat beberapa pembangunan TPS 3 R di madiun dengan lokasi di TPS, Sedoru, TPS Banjarejo, TPS Kapten saputro, TPS Mayjend Sungkono. Semakin banyaknya TPS 3 R terbangun maka sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan sampah yang ada di Kota Madiun.

Agar capaian kinerja lebih baik pada tahun mendatang maka Dinas harus lebih memperhatikan lagi monitoring dan evaluasi yang lebih intensif sehingga hasil lebih baik lagi serta meningkatkan kerjasama

dengan pihak terkait antara lain salah satunya bank sampah, satgas kebersihan dan pengepul.

Dari semua sasaran dengan indikator kinerja yang ditetapkan tentunya ada target yang harus dicapai. Untuk meraih semuanya itu maka setiap program dan kegiatan mempunyai Rencana aksi.

Tabel 3.3
Realisasi Kinerja Program Kegiatan

No.	Program	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	80,05	83,00	103,68 %
2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	79,4 %	100%	100 %
3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	50 %	50 %	100 %
4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	97,20 %	100%	102,88 %
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	76,47 %	76.76%	100,37 %
6	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	100 %	100%	100 %
7	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	100 %	100%	100 %
8	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	75 %	76.00%	101,3 %
9	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	72 %	72.41%	99,43 %

Adapun sasaran dengan indikator prosentase penanganan sampah dicapai dengan program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan dengan indikator prosentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah

tangga dengan target 72 % dan realisasi 72,41% dan capaiannya 99,43 % . Capaian perhitungan tersebut berhitung mundur, bahwa semakin prosentase menurun maka pengelolaan sampah semakin baik. Adapun penurunan perolehan realisasi penanganan sampah di karenakan nilai pengurangan sampah lebih tinggi akibat dari banyaknya TPS 3 R yang terbangun di Kota Madiun. Penanganan sampah di dapat dari hasil pembagian sampah yang di kelola dinas / timbulan sampah yang ada di kota madiun. Apabila sampah yang masuk di TPA (yang di kelola dinas) lebih sedikit akibat dari sampah banyak yang di daur ulang oleh bank sampah/TPS 3R, maka nilai dari penanganan sampah akan semakin berkurang. Namun nilai dari pengurangan sampah akan semakin meningkat. Secara keseluruhan apabila penanganan di tambahkan pengurangan akan menghasilkan angka yang tinggi (pengelolaan sampah).

Bila dibandingkan dengan tahun lalu dengan target meningkat dari tahun lalu dan realisasinya menurun. Dan apabila di bandingkan dengan target akhir renstra kinerja tahun 2023 masih kurang.

3.3. Realisasi Anggaran

Sumber pembiayaan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD). Pada Tahun 2023 keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun sebagaimana berikut:

a. Pendapatan Daerah

Pendapatan di Tahun 2023 dengan anggaran Rp. 150.000.000 dan realisasi Rp. 171.940.000 atau 114,62 %.

b. Belanja Daerah

Belanja Daerah dengan pagu anggaran Rp. **26.805.066,006,00** dan realisasi Rp. **25.378.607.614,30**

dengan prosentase 94,68 %. Program ke Sasaran RENSTRA sebagaimana berikut:

Tabel 3. 4
Sasaran Strategis dan Anggaran Tahun 2023 (Program Prioritas)

N O	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%	RATA RATA
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	17,941,018,760	17,230,152,988.45	96.04%	
2	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	299,284,000	283,494,300	94.72%	
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1,110,568,770	1,106,894,600	99.67%	
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	76,700,000	76,530,800	99.78%	
		Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	323,629,200	319,872,000	98.84%	
		Program Peningkatann Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	672,265,000	618,230,100	91.96%	
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	145,000,000	143,579,000	99.02%	
3	Meningkatnya pengelolaan sampah	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	51,985,000	45,855,000	88.21%	
		Program Pengelolaan Sampah	6,184,615,336	5,554,028,825.85	89.80%	
JUMLAH			26,805,066,066	25,378,637,614.30	94.68%	

Total anggaran belanja daerah adalah Rp. 26.805.066,066 dengan realisasi Rp. 25.378.637.614,30 atau dengan capaian sebesar 94,68 % dari total anggaran. Anggaran tidak dapat terserap 100 % dikarenakan ada beberapa factor yang mempengaruhi di antaranya:

1. Terdapat beberapa pegawai yang pensiun dan mutasi sehingga anggaran untuk tambahan penghasilan tidak dapat terserap penuh;
2. Pada tahun 2023 anggaran servis alat berat tidak dapat terserap di karenakan tidak ada kerusakan yang membutuhkan biaya besar;
3. Pada kegiatan pengelolaan sampah penyerapan hanya 89,90 % di karenakan anggaran jasa servis untuk alat berat tidak mengalami kerusakan seperti yang diperkirakan. Meskipun demikian prosentase capaian kinerja pengelolaan sampah telah mencapai 100 % sehingga terdapat evisiensi anggaran.

Tabel 3.4
Efisiensi Capaian Kinerja Dikurangi Capaian Anggaran
DLH Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN	EFISIENSI	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	103,68 %	96.04%	7.64 %	
2	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	100 %	94.72%	5.28 %	
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100 %	99.67%	0.33 %	
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	102,88 %	99.78%	3.1 %	
		Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	100,37 %	98.84%	1.53 %	
		Program Peningkatann Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	100 %	91.96%	8.04 %	
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	100 %	99.02%	0.98 %	
3	Meningkatnya pengelolaan sampah	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	101,3 %	88.21%	13.09 %	
		Program Pengelolaan Sampah	99,43 %	89.80%	9.63 %	
TOTAL EFISIENSI					49.62 %	

3.4 Pelaksanaan Gender

Isu kesetaraan gender perlu dipertimbangkan dalam penyusunan program kegiatan. Kebijakan diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan, serta perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan. Dalam sasaran kegiatan yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun selalu dikaitkan dengan pengarusutamaan gender. Diantaranya dapat dilihat isu gender yang ada adalah pada pembinaan PKK pada kegiatan Program kampung iklim, Kelurahan Berseri, Go Green and Clean serta pembinaan bank sampah. Data kegiatan tersebut dapat dilihat dari tabel di bawah :

Tabel 3.5
Rekapitulasi Anggaran Responsif Gender (ARG)
Tahun 2023

NO	KEGIATAN/Sub. Kegiatan Responsif Gender	Kinerja		KEUANGAN		SISA	KETERANGAN
		Target Kinerja	Realisasi Kinerja	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI		
1	Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta Sub. Kegiatan : Penyusunan dan Pelaksanaan Peilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	75 orang	85 orang	100.000.000	98.000.000	2.000.000	Pembinaan terhadap bank sampah
2	Kegiatan : Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Sub. Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	10 Kelompok Masyarakat	12 kelompok masyarakat	357.000.000	329.000.000	28.000.000	Pembinaan PKK terhadap Program kampung iklim
3	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub. Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	24 orang	24 orang	52.800.000	52.800.000	0	Srikandi (tenaga penyapuan wanita)



Tabel 3.5
Matrik Gender Analysis Pothway (GAP)
Pembinaan Terhadap Bank Sampah

LANGKAH 1	LANGKAH 2	LANGKAH 3	LANGKAH 4	LANGKAH 5	LANGKAH 6	LANGKAH 7	LANGKAH 8	LANGKAH 9
NAMA KEBIJAKAN/PROGRAM/KEGIATAN	DATA PEMBUKA WAWASAN	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		FAKTOR KESENJANGAN	SEBAB KESENJANGAN INTERNAL	SEBAB KESENJANGAN EKSTERNAL	REFOSMULASI TUJUAN	RENCANA AKSI	BASIS DATA (BASE LINE)	INDIKATOR KINERJA
<p>- Kebijakan : Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat dalam pengelolaan persampahan</p> <p>PROGRAM : PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</p> <p>Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan pengelolaan sampah yang di selenggarakan oleh pihak swasta</p> <p>Sub Kegiatan : Penyusunan dan pelaksanaan penilaian Kinerja pengelolaan sampah</p> <p>Tujuan : Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah</p> <p>Sasaran : Organisasi bank sampah kota madiun</p>	<p>Bank sampah di kota madiun yang terdata di DLH sejumlah 85 orang</p> <p>Hanya sekitar 30 bank sampah terpantau aktif</p> <p>Rincian direktur bank sampah menurut jenis kelamin Perempuan : 75 orang (88%) Laki-laki : 10 orang (12%)</p> <p>Realisasi pengurangan sampah 24,13 % dari target 30% pada tahun 2025</p>	<p>Factor akses : Pengelola / direktur dan keanggotaan bank sampah di Kota Madiun sebagian besar adalah perempuan</p> <p>Partisipasi : Partisipasi perempuan dalam bank sampah tinggi, sebaliknya peran serta laki-laki rendah</p>	<p>Belum ada dukungan memadai terkait fasilitas pendukung dari pemerintah daerah</p>	<p>Komunitas bank sampah belum merata/masih tersebar di beberapa wilayah saja</p> <p>Kesadaran memilah sampah di masyarakat masih kurang</p> <p>Adanya persepsi pengelolaan sampah rumah tangga adalah urusan kaum perempuan saja</p>	<p>Meningkatkan peran bank sampah yang responsif gender dalam pengurangan sampah</p>	<p>1.inventarisasi kegiatan bank sampah Output : survey kegiatan bank sampah Outcome : Tersedianya data bank sampah</p> <p>2.pengaplikasian system informasi terpadu bank sampah (SITEBAS) Output : Bimtek aplikasi SITEBAS</p> <p>Outcome : Tersedianya laporan kegiatan bank sampah melalui aplikasi SITEBAS</p> <p>3.Pembinaan bank sampah melalui sosialisasi pengelolaan sampah organik Output : terlaksananya kegiatan pembinaan bank sampah</p> <p>Outcome : Meningkatkan peran bank sampah yang responsive gender dalam pengurangan sampah</p>	<p>Rincian direktur bank sampah menurut jenis kelamin Perempuan : 75 orang (88%) Laki-laki : 10 orang (12%)</p> <p>Bank sampah terpantau aktif dan melaporkan kegiatannya sejumlah 30 dari 85 (35%)</p>	<p>Meningkatnya jumlah bank sampah terdata kegiatannya sebanyak 90 organisasi</p>



Pada tahun 2023 telah di laksanakan Analisa Gender terhadap beberapa kegiatan salah satu nya adalah yang tertera pada table di atas. Dari penerapan gender tersebut menjadi momentum yang baik untuk terus mengadvokasi berbagai pihak dan kalangan, terutama masyarakat untuk bersama-sama melakukan berbagai upaya mempercepat pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, keterwakilan perempuan, dan keberpihakan kepada isu-isu perempuan lainnya.

Masyarakat secara bersama-sama harus mampu untuk menciptakan akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya bagi perempuan agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri. Pemberdayaan perempuan merupakan sebuah proses sekaligus tujuan. Oleh karena itu, pemberdayaan perempuan tidak akan terlepas dari pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, mampu menggali dan memanfaatkan potensi-potensi yang ada di daerahnya, dan membantu masyarakat untuk terbebas dari keterbelakangan.

BAB IV PENUTUP

Dari uraian sebagaimana tersebut dalam BAB III dapat disimpulkan, bahwa pada tahun 2023 secara umum sasaran yang ada telah memenuhi target. Capaian kinerja dari semua sasaran lebih efisien, nilai capaian target berada di atas 100% terkecuali untuk Program Pengelolaan Sampah.

Problematika lingkungan hidup senantiasa berkembang dan kompleks sehingga menjadi tantangan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun untuk berupaya meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang dan ada peninjauan kembali baik perencanaan jangka menengah maupun rencana kerja tahunan.

Problematika yang di hadapi Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun yang perlu mendapatkan perhatian diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Pada TPA Winongo sekarang ini tengah di berlakukan tarikan retribusi untuk sampah yang masuk / di buang ke TPA, sehingga menyebabkan banyak sampah yang pada akhirnya di buang ke TPS/TPS 3 R. Hal tersebut menyebabkan volume sampah yang masuk di TPA berkurang sehingga nilai dari penanganan sampah tidak tercapai sesuai target yang ada;
2. Berkaitan pada masalah di atas pekerjaan di TPS menjadi over load, container tidak mencukupi untuk menampung sampah, dan volume buangan/angkutan sampah menjadi bertambah ;
3. Pencemaran lingkungan terutama di wilayah sungai masih sangat banyak (buangan tinja ke sungai).
4. Pemberdayaan masyarakat dibidang lingkungan hidup masih kurang (bank sampah belum hidup 100%)

Dengan problematika tersebut maka solusi yang dapat diambil dimasa yang akan datang di antaranya sebagai berikut :

1. Pemahaman biaya retribusi sampah.



2. Penambahan sarana dan prasarana persampahan (container sampah, arm roll) dan penambahan Tenaga sopir untuk angkutan sampah.
3. Meningkatkan program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup berkenaan dengan lingkungan baik air, tanah dan udara dengan target ditahun mendatang, program penataan, pengawasan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan program peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan lingkungan hidup ;
4. Pengembangan Pembinaan dan Pendampingan Lomba Lingkungan baik skala Kota, Propinsi maupun Nasional ;
5. Meningkatkan kualitas dan akses data sehingga masyarakat dapat lebih mudah mendapatkan informasi ;
6. Pembangunan IPLT.

Dengan adanya solusi harapannya kinerja tahun berikutnya bisa meningkat lebih baik dan lebih inovatif.

Madiun, Desember 2023

Plt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA MADIUN

FETI INDRIANI ARIYANTI, SP.

Pembina

NIP. 197110206 199603 2 004



LAMPIRAN

- A. Matrik RENSTRA**
- B. Perjanjian Kinerja**
- C. Ringkasan Pengukuran Kinerja**
- D. Lampiran Lainnya, Penghargaan DII**